



**PENETAPAN**

**Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Skw**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**Aswani bin Rabuli**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Malindo Teluk Karang, Nomor 015, RT 041, RW 007, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon I**.

**Syarifah Diana binti Said. M. Amin**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Malindo Teluk Karang, Nomor 015, RT 041, RW 007, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon II**.

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti Para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dalam register perkara Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Skw tanggal 16 November 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 30 Januari 2019 di rumah Bibi

*Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Skw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II di Jalan R.A. Kartini, Gang Nilam, RT 019, RW 007, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, yang bertindak sebagai penghulu nikah pada saat itu adalah **H. Edi Subono**, wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Said. M. Amin**, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Agus** dan **Sarian**, adapun mas kawinnya berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.

2. Bahwa dari perkawinan tersebut para Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama **Valkis Abby Pratama bin Aswani**, laki-laki, lahir di Singkawang, tanggal 10 Juli 2019.
3. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan telah kami (Pemohon I dan Pemohon II) pelihara, didik, dan rawat sebagaimana mestinya.
4. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak para Pemohon.
5. Bahwa walaupun dari perkawinan para Pemohon tersebut di atas telah dikaruniai seorang anak, akan tetapi perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, sehingga para Pemohon tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah.
6. Bahwa pada tanggal 13 November 2020 para Pemohon telah menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang dan telah memperoleh buku kutipan Akta Nikah, sesuai dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 132/07/XI/2020 tertanggal 13 November 2020.
7. Bahwa oleh karena anak para Pemohon lahir sebelum keluarnya Buku Kutipan Akta Nikah, maka para Pemohon sangat kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan Akta Kelahiran anak tersebut. Oleh karena itu, para Pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama Singkawang untuk persyaratan pembuatan Akta Kelahiran anak para Pemohon tersebut.
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini.

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
  2. Menetapkan seorang anak yang bernama **Valkis Abby Pratama bin Aswani**, laki-laki, lahir di Singkawang, tanggal 10 Juli 2019 adalah anak kandung dari Pemohon I (**Aswani bin Rabuli**) dan Pemohon II (**Syarifah Diana binti Said. M. Amin**).
  3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan kelahiran anak tersebut di Kantor Catatan Sipil Kota Singkawang.
  4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang .

Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya dengan keterangan tambahan bahwa ketika menikah siri pada tanggal 30 Januari 2019, Pemohon II dalam keadaan hamil dengan usia kandungan kurang lebih 4 (empat) bulan akibat perbuatannya dengan Pemohon I.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

### Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6172052709910002, atas nama Aswani, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat tanggal 11 November 2021. Alat bukti surat tersebut telah di-*nazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6172014806980001, atas nama Syarifah Diana, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat tanggal 11 November 2021. Alat bukti surat

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.2).

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 132/07/XI/2020, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang tanggal 13 November 2020. Alat bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.3).
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6172051906200001, atas nama kepala keluarga Aswani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 11 November 2021. Alat bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.4).
5. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 52/7/2019, atas nama Valkis Abby Pratama, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemimpin rumah Sakit Umum Harapan Bersama, tanggal 18 Oktober 2021. Alat bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.5).

## Saksi

1. **Sah Riah bin Rajuni**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Malindo Teluk Karang, Nomor 35, RT 0041, RW 007, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Tetangga Para Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri.
  - Bahwa Para Pemohon menikah secara siri sekitar tahun 2019.
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan siri Para Pemohon.
  - Bahwa pada saat pernikahan siri Para Pemohon terdapat wali nikah Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II, kemudian 2 (dua) orang saksi laki-laki serta mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II.

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Valkis Abby Pratama.
- Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II.
- Bahwa sejak anak tersebut lahir hingga sekarang tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas keberadaan anak tersebut sebagai anak Para Pemohon.
- Bahwa maksud Para Pemohon bersidang di Pengadilan ini adalah untuk membuat akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Valkis Abby Pratama.

**2. Agus bin Mois**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Jalan Malindo Teluk Karang, Nomor 23, RT 0041, RW 007, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singakwang Selatan, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Tetangga Para Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri.
- Bahwa Para Pemohon menikah secara siri sekitar tahun 2019, yang kemudian menikah ulang di KUA pada tahun 2020.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan siri Para Pemohon.
- Bahwa pada saat pernikahan siri Para Pemohon terdapat wali nikah Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II, kemudian 2 (dua) orang saksi laki-laki serta mahar.
- Bahwa pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Valkis Abby Pratama.
- Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II.
- Bahwa sejak anak tersebut lahir hingga sekarang tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas keberadaan anak tersebut sebagai anak Para Pemohon.
- Bahwa maksud Para Pemohon bersidang di Pengadilan ini adalah untuk membuat akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Valkis Abby Pratama.

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Skw



Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendasarkan permohonannya, memohon penetapan Asal Usul Anak terhadap anak yang bernama Valkis Abby Pratama, laki-laki, lahir tanggal 10 Juli 2019, Para Pemohon kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melaksanakan nikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singakwang Selatan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) serta 2 (dua) orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang merupakan akta otentik berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, telah *dinazegele*n di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, karena telah sesuai dengan maksud Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berupa fotokopi Surat Kelahiran atas nama Valkis Abby Pratama, telah bermeterai cukup. Oleh karena itu Majelis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa bukti surat P.5 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, karena telah sesuai dengan maksud Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa secara materil terhadap bukti surat tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon I, dan bukti P.2 berupa fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon II, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Singkawang.

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II terbukti bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara sah dan tercatat pada tanggal 13 November 2020.

Menimbang bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Aswani, menerangkan bahwa anak bernama Valkis Abby Pratama merupakan anak dari Para Pemohon.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan 175 RBg. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 307, 308, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Menimbang bahwa bukti P.5 berupa fotokopi surat kelahiran atas nama Valkis Abby Pratama dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi, yang menerangkan

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak bernama Valkis Abby Pratama merupakan anak Para Pemohon yang lahir pada tanggal 10 Juli 2019.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan secara teliti pengakuan Para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, telah ditemukan dan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara siri pada tanggal 30 Januari 2019 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Said M. Amin disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki, dengan mas kawinnya berupa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.
2. Bahwa ketika pernikahan siri Para Pemohon, Pemohon II dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 4 (empat) bulan.
3. Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Valkis Abby Pratama, laki-laki lahir tanggal 10 Juli 2019.
4. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karenanya terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, sehingga pernikahan tersebut menurut hukum adalah pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa ternyata dalam pernikahan tersebut Pemohon II dalam kondisi hamil kurang lebih 4 (empat) bulan akibat hubungan badan

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Skw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon I maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan nasab anak tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat menghubungkan nasab seorang anak kepada ayahnya dibutuhkan dua syarat: *hubungan darah* dan *akad pernikahan yang sah*.

Menimbang, bahwa Al-Mawardi yang mengambil pendapat di kalangan ulama fikih dan kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis menyebutkan sebagai berikut:

فَأَمَّا إِنْ كَانَتْ الزَّانِيَةُ خَلِيَّةً وَلَيْسَتْ فِرَاشًا لِأَحَدٍ يَلْحَقُهَا وَلَدُهَا، فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّ  
الْوَلَدَ لَا يَلْحَقُ بِالزَّانِي وَإِنْ ادَّعَاهُ، وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ إِذَا ادَّعَاهُ بَعْدَ قِيَامِ  
الْبَيِّنَةِ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوِيَّةٍ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ إِذَا  
ادَّعَاهُ بَعْدَ الْحَدِّ وَيَلْحَقُهُ إِذَا مَلَكَ الْمُطَوَّءَةَ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ تَزَوَّجَهَا  
قَبْلَ وَضْعِهَا وَلَوْ بَيَّوْمٍ لَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ، وَإِنْ لَمْ يَتَزَوَّجَهَا لَمْ يَلْحَقْ بِهِ

Artinya: "Jika perempuan itu kosong, yakni tidak menikah sampai persalinan, maka anak itu dinisbahkan kepadanya. Menurut Madzhab Syafi'i, anak itu tidak dinisbahkan kepada lelaki yang berzina meskipun ia mengakuinya. Menurut Al-Hasan Al-Bashari, hal itu dimungkinkan jika lelaki tersebut mengakuinya disertai bukti. Pendapat ini dipakai oleh Ibnu Sirin dan Ibnu Rahawaih. Ibrahim An-Nakha'i mengatakan, anak itu dinisbahkan kepada seorang lelaki bila ia mengakuinya setelah sanksi had dan anak itu dinisbahkan kepada seorang lelaki bila ia memiliki budak perempuan meskipun ia tak mengakui bayi itu sebagai anaknya. Imam Hanafi mengatakan, anak itu dinisbahkan kepada seorang lelaki yang menikahi ibunya meskipun sehari sebelum persalinan. Tetapi jika lelaki itu tidak menikahi ibunya, maka anak itu tidak bisa dinisbahkan kepadanya," (Lihat Abul Hasan Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Ka*

*bir*, [Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1994 M/1414 H], cetakan pertama, juz VIII, halaman 162).

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Wahbah az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh Al-Islami hal. 681-682*, yang juga diambil alih menjadi pertimbangan majelis menyebutkan bahwa: Para ulama Madzhab sepakat, dalam hal perkawinan yang sah, bila seorang wanita melahirkan anak, anak itu bisa dihubungkan nasabnya kepada suaminya. Akan tetapi, untuk dapat menghubungkan nasab anak kepada ayahnya, terdapat syarat yang harus dipenuhi, yaitu : anak tersebut dilahirkan setelah berlalunya waktu enam bulan atau lebih sejak terjadinya akad nikah (menurut Hanafiyyah) atau enam bulan atau lebih sejak terjadinya persetubuhan suami-istri (menurut mayoritas ulama madzhab). Bila anak lahir kurang dari enam bulan sejak terjadinya akad nikah atau persetubuhan, anak itu tidak bisa dihubungkan nasabnya kepada suami wanita yang melahirkannya itu sebab hal ini dapat dijadikan indikasi bahwa kehamilan telah terjadi sebelum dilangsungkannya perkawinan, kecuali jika suami mengakui bahwa anak yang dilahirkan itu adalah anaknya dan mengakui pula dirinyalah yang menghamili wanita itu sebelum menikahinya

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa, *التابع تابع* “*Pengikut (hukumnya) itu sebagai yang mengikuti*”, maka dalam hal akad nikah wanita hamil akibat zina, status hukum diberikan kepada wanita yang hamil itu, tidak kepada kehamilannya karena anak dalam kandungan tidak diberi hukum tersendiri. Karenanya, status hukum yang ditetapkan terhadap wanita hamil berlaku pula terhadap anak yang ada dalam kandungannya. Oleh sebab itu, anak yang ada dalam kandungan wanita itu sah pula menjadi anaknya, asalkan akad tersebut terjadi sebelum anak dilahirkan.

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan Para Pemohon tersebut yaitu 1 (satu) orang anak yang bernama Valkis Abby Pratama, laki-laki, lahir di Singkawang tanggal 10 Juli 2019, adalah dari atau akibat perkawinan yang sah, maka secara otomatis harus dapat dikatakan bahwa anak tersebut di atas adalah anak Pemohon I dan Pemohon II (vide) pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiah yang tercantum dalam kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu* jilid V halaman 690 sebagai berikut

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon tersebut **dapat dikabulkan** dan **anak tersebut ditetapkan sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II.**

Menimbang, bahwa oleh karena Valkis Abby Pratama, laki-laki lahir tanggal 10 Juli 2019, Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I dalam keadaan hamil kurang lebih 4 (empat) bulan, maka anak tersebut tidak bisa saling mewarisi dengan Pemohon I.

Menimbang, bahwa di samping aspek hukum, aspek kemaslahatan anak juga perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu, dengan mengacu pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, maka menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menghubungkan anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon beralasan, oleh karenanya dapat dikabulkan dan sesuai ketentuan pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan jo. Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang guna menerbitkan akta kelahiran dari dan atas nama anak tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan 1 (satu) orang anak yang bernama **Valkis Abby Pratama**, laki-laki, lahir tanggal 10 Juli 2019 adalah anak dari Pemohon I (**Aswani bin Rabuli**) dan Pemohon II (**Syarifah Diana binti Said. M. Amin**).
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan kelahiran anak tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadilawal 1444 Hijriah oleh Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dara Eka Vhonna, S.Sy., dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadilawal 1444 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Purmaningsih, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dara Eka Vhonna, S.Sy.**

**Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.**

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Skw



z

**Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Purmaningsih, S.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	220.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			<b>Rp. 365.000,00</b>

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Skw